



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 13/Pdt.G./2023/PN Ptk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. Rudhy Bachtiar, M. Si**, tempat / tanggal lahir: Jakarta / 22 Agustus 1959 (umur: 63 Tahun), pekerjaan: Wiraswasta, warga negara: Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pulau RT. / RW. 005 / 011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Aliyah Alias Iyut Binti Jamaludin**, tempat / tanggal lahir: Pontianak, 20 Juni 1979 (umur 43 tahun), pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, warga negara: Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pulau RT. / RW. 005 / 011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Ptk.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan Tergugat tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan serta ketidakhadirannya tanpa adanya keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses persidangan sampai pada pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 15 Mei 2023 yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) ditegaskan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah Jawaban atas Gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk mencabut perkara gugatan Nomor: 13/Pdt.G./2023/PN Ptk.;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara Nomor: 13/Pdt.G./2023/PN Ptk. tersebut pada Buku Register Perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.090.000,00 (Dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh JOKO WALUYO, S.H., SP.NOT., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, YAMTI AGUSTINA, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 13/Pdt.G./2023/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh URAY JULITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....P	:	
anggilan .....	:	Rp975.000,00;
5.....B	:	Rp975.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP PS.....	:	
7. PNBP Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b> .....	:	<b>Rp2.090.000,00;</b>
<b>(Dua juta Sembilan puluh ribu rupiah);</b>		

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Ptk.